



**PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. S. Parman No. 08B Telp. (0286) 321078 Fax. 321078  
Wonosobo - 56311

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

Nomor : 421 / 0001 /2018

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN WONOSOBO**

- Menimbang** :
- a. bahwa Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) POS PAUD AL HIDAYAH Nomor : 421/38764a/ 2014, tanggal 2 Desember 2014 telah habis masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2017;
  - b. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, dan mendukung perluasan akses dan mutu Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang Kabupaten Wonosobo Nomor : 421/159/2017 tanggal 22 Desember 2017 perihal Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada POS PAUD AL HIDAYAH ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo tentang Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini POS PAUD AL HIDAYAH.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Perkumpulan : POS PAUD AL HIDAYAH 01  
Alamat : RT. 07 RW. 03 Desa Sumberejo.  
Kecamatan Wadaslintang  
Kabupaten Wonosobo
- Nama Lembaga : POS PAUD A L HIDAYAH  
Bidang Pelayanan : Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)  
Alamat : RT. 07 RW. 03 Desa Sumberejo  
Kecamatan Wadaslintang  
Kabupaten Wonosobo
- KEDUA** : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai standar layanan yang ditentukan ;
  - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Wadaslintang setiap bulan.
- KETIGA** : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di : Wonosobo  
Pada tanggal : 2 Januari 2018

Kepala Dinas  
Pendidikan Pemuda dan Olahraga  
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
2. Yth. Bupati Wonosobo;
3. Yth. Camat Wadaslintang;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Wadaslintang.
5. Arsip.